



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, maka perlu mengubah pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pencairan belanja hibah uang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sistem pencairan belanja hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri:
 - a. kuitansi;
 - b. salinan rekening bank penerima hibah;
 - c. salinan usulan/proposal;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB);
 - e. salinan NPHD; dan
 - f. khusus untuk hibah kepada Pemerintah dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/Unit SKPD teknis mengajukan permohonan pencairan ke BAKEUDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pencairan SP2D dari Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dilampiri dengan:
 - a. dokumen SPM;
 - b. surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 1. nomor DPA;
 2. nama Penerima;
 3. nama dan nomor rekening penerima.
 - c. salinan berita acara hasil verifikasi faktual penerima hibah.
- (6) Penerima hibah wajib menggunakan uang hibah segera setelah menerimanya sesuai RAB dan ketentuan dalam NPHD.
- (7) Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen RAB bersifat indikatif dan dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan sepanjang tidak mengubah nama dan lokasi kegiatan serta *output* dan *outcome* kegiatan.
- (8) Penyesuaian RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (9) Dalam hal *output* kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah, maka sisa uang tersebut dapat digunakan kembali untuk menambah *output* kegiatan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri perubahan RAB paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (10) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis menyampaikan surat jawaban atas permohonan persetujuan penggunaan sisa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan perubahan RAB dari penerima hibah.
- (11) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis tidak memberikan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penerima hibah dapat melaksanakan kegiatan sesuai perubahan RAB yang diajukan.
- (12) Dalam hal Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis tidak menyetujui permohonan perubahan RAB sebagaimana dimaksud ayat (9), sisa dana disetorkan ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (13) Dalam hal terdapat sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran dan output kegiatan belum selesai, sisa dana hibah tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk menyelesaikan kegiatan/pekerjaan sebagaimana tertuang pada RAB dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan persetujuan penggunaan sisa dana hibah kepada kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bersamaan dengan penyampaian laporan penggunaan dana.
- (14) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis menyampaikan surat jawaban atas permohonan persetujuan penggunaan sisa dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (13) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.

- (15) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis tidak memberikan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14), penerima hibah dapat menggunakan sisa dana hibah untuk menyelesaikan kegiatan/pekerjaan sebagaimana tertuang pada RAB tahun sebelumnya.
 - (16) Dalam hal Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis tidak menyetujui permohonan penggunaan sisa dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (13), sisa dana disetorkan ke RKUD paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (17) Penggunaan sisa dana hibah untuk menyelesaikan kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berikutnya.
 - (18) Apabila pada akhir bulan November tahun anggaran berikutnya masih terdapat sisa dana atas penggunaan sisa dana hibah tahun sebelumnya, sisa dana tersebut disetorkan paling lambat akhir bulan Desember.
 - (19) Dalam hal terdapat sisa dana hibah sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, maka dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan ke RKUD paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (20) Dalam hal terdapat sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran dan kegiatan sudah diselesaikan seluruhnya, sisa dana hibah disetorkan ke RKUD paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
2. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ketentuan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
- (2) Dalam hal kegiatan berakhir pada bulan Desember, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dengan dilampiri perkembangan fisik kegiatan dan sisa dana.
- (3a) Laporan penggunaan dana hibah yang penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3a) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana;
 - b. perbandingan antara RAB dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan

- c. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan uang hibah yang diterimanya.
- (5) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung penyaluran hibah.
 - (6) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang/jasa.
 - (7) Penerima hibah uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
 - (8) Penerima hibah barang/jasa bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.
 - (9) Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.
 - (10) Catatan dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (9) disimpan oleh penerima hibah dan menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2023
Plh. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007